



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
Nomor : 800/23/CMT-STR/VIII-2019

TENTANG
PENUNJUKAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
KANTOR CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESIR SELATAN

CAMAT SUTERA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kearsipan, setiap perangkat Daerah Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagai mana di maksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip
- b. Bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Menetapkan KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Camat ini..
- KEDUA : Petugas Pengolah Kearsipan sebagai mana di maksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif
 2. Mengelola arsip Pital
 3. Menyusun daftar arsip inaktif
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif, dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 23 Agustus 2019

CAMAT SUTERA
KEC. SUTERA
= FACHRUDDIN,SH =
Pembina Tk 1
NIP. 19621231 198303 1 117

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Painan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
 NOMOR : 000 / 25 / CMT-STR/VIII-2019
 TANGGAL : 23 Agustus 2019
 TENTANG : Penunjukan Unit Pengolah (UP) Kearsipan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			LAMA	BARU
1.	JISRIMAJARNI, S.Sos.I	Sukarela	Staf pada Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Kantor Camat Sutera

CAMAT SUTERA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEC. SUTERA
 TACHRUDDIN, SH =
 Pembina Tk 1
 PENIP: 19621231 198803 1 117